

## ABSTRAK

Luthfianto. Pandangan Quraish Shihab Tentang Demokrasi Dalam Tafsir Al-Misbah Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dr. Iswahyudi, M.Ag

### **Kata kunci: Demokrasi, Keadilan, Politik**

Persoalan tentang isu demokrasi yang tidak ada habisnya diperdebatkan. Terutama pendapat dari beberapa ulama masa kini yang tidak jarang bertolak belakang dengan pendapat ulama masa lalu. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan apakah Islam dalam Al-Quran mendukung atau menolak demokrasi. Muhammad Quraish Shihab merupakan salah satu ulama kontemporer yang masih aktif menulis dan menyampaikan gagasan-gagasan tentang demokrasi.

Selanjutnya skripsi ini mengkaji tentang pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang demokrasi dalam al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan Quraish Shihab tentang demokrasi dalam tafsir Al-Misbah ? 2. Bagaimana metode yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tentang demokrasi ?

Penelitian ini termasuk kajian kepustakaan (library research). Sedangkan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan metode analisis interpretatif. Penulis menguraikan objek penelitian secara teratur sehingga bisa memberikan pemahaman mendalam terhadap sebuah pemikiran. Selain itu penulisan juga menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan filosofis yang meneliti pemikiran M. Quraish Shihab khususnya pandangan beliau terhadap demokrasi dalam islama. Pendekatan politik untuk melihat bagaimana aplikasi demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan metode tahlili dengan bercorak adaby ijtima'i, yaitu corak tafsir yang lebih mengedepankan sastra budaya dan kemasyarakatan. 2) Kedua, Quraish shihab menganggap demokrasi dalam islam sebagai shura dan bahkan beliau beranggapan bahwa islam mensyaratkan demokrasi bahkan jauh sebelum masa Yunani kuno. Beliau juga memberikan beberapa prinsip demokrasi di antaranya : a) Dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil yaitu keluarga, b) Cara menyikapi demokrasi yaitu dengan berlaku lemah lembut, harus selalu bersedia memberi maaf, c) Subyek demokrasi yaitu seperti yang disebutkan dalam surat an-nisa /4 :59 disebut sebagai 'ulū al-amr atau dalam literature klasik disebut Ahl al-*ḥāl* wa al-*'aqd*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan sumber pokok bagi syariat Islam dan sebagai sumber hukum yang paling utama dalam masalah pokok-pokok syariat dan cabang-cabangnya. Allah menerangkan kaidah-kaidah syariat dan hukum-hukumnya yang tidak berubah-ubah karena perubahan masa dan tempat, mencakup segenap manusia yang tidak terbatas untuk suatu golongan atau bangsa saja. Berbagai aspek kehidupan manusia diatur di dalamnya; baik mengenai urusan akhirat maupun urusan dunia. Di dalam penjelasannya terkadang bersifat umum dan terkadang berifat khusus. Di antara aspek yang disinggung di dalamnya ialah demokrasi.<sup>1</sup>

Demokrasi sudah dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah sejak sebelum Rasulullah saw. Pada saat itu, mereka mempunyai sebuah forum musyawarah yang diselenggarakan di rumah Qusay ibn Kilab yang disebut Dar al-Nadwah, yang dihadiri para pembesar dan orang-orang yang dianggap sebagai orang yang bijak dan berpengaruh. Dalam forum tersebut dibicarakan berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat waktu itu, termasuk masalah pemilihan pemimpin.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 147

<sup>2</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an; Tafsir Al Qur'an Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), 445-446

Setelah masa kenabian, demokrasi juga menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Allah berfirman,

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَن يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي خَالِدَةٌ غَيْرًا إِذْ نَمُوتُ وَإِن بَعَثْنَا مِن نَّبِيٍّ إِلَيْكَ الْكَافِرِينَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَن يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي خَالِدَةٌ غَيْرًا إِذْ نَمُوتُ وَإِن بَعَثْنَا مِن نَّبِيٍّ إِلَيْكَ الْكَافِرِينَ﴾

Artinya : Maka oleh karena rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya kau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.<sup>4</sup>

Dalam ayat ini, Rasulullah saw. diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya agar mereka senantiasa mengikuti jejak beliau untuk bermusyawarah dan agar musyawarah menjadi sunnah bagi umatnya.<sup>5</sup>

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa ada tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk beliau laksanakan sebelum bermusyawarah. Penyebutan tiga hal itu, dari segi konteks turunnya ayat, mempunyai

<sup>3</sup> Q.S. ‘Ali Imran /2 : 159  
<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya (Semarang: PT. Grafindo: 1994)  
<sup>5</sup> Muhammad Ridha, Sirah Nabawiyah, terj. Anshori Umar Sitanggal (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2004), 911.

makna tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud. Namun, dari segi pelaksanaan dari esensi musyawarah, ia perlu menghiasi diri Nabi Saw, dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu, disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekat.<sup>6</sup>

Dawam Rahardjo, dalam ensiklopedi al-Qur'an memandang bahwa demokrasi merupakan suatu forum, di mana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat dalam urun rembug, tukar pikiran, membentuk pendapat dan memecahkan suatu persoalan bersama atau musyawarah, baik masalah-masalah yang menyangkut kepentingan maupun nasib anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurutnya juga, penafsiran terhadap istilah demokrasi atau musyawarah nampaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.<sup>7</sup>

Maskuri bahkan menyimpulkan bahwa semua intelektual Muslim Indonesia menerima sistem demokrasi dan bahkan mendukungnya sebagai sistem yang harus dipraktikkan dalam masyarakat Islam. Menurutnya pula, dukungan mereka terhadap demokrasi ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, nilai-nilai demokrasi ini sejalan dengan nilai-nilai Islam kehidupan sosial, terutama prinsip musyawarah (QS. Al Baqarah /2 :159 dan Asy-Syura /33 :38), kedua, sistem demokrasi ini merupakan cara yang tepat untuk mengartikulasikan aspirasi Islam, karena umat Islam adalah

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),

<sup>7</sup> M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedia Ensiklopedia Al-Qur'an, 440.

mayoritas di Indonesia, sedangkan pengertian demokrasi sendiri mengandung pengertian pemerintahan mayoritas.<sup>8</sup>

Sementara di sisi lain, Zaim Saidi memandang bahwa demokrasi dianggap hanya sebagai alat pengorganisasian masyarakat tiranik (menindas) yang berlangsung melalui satu mesin kekuasaan modern yang dirancang dalam struktur negara fiskal. Bahkan ia lebih tegas lagi mengatakan bahwa bentuk demokrasi yang sebenarnya yang sesuai dengan makna demos dan kratos (kekuasaan oleh rakyat) hanya berlaku pada zaman Yunani Kuno dahulu kala, yang berada pada konteks tertentu negara kota dengan jumlah penduduk terbatas. Di sini tidak mengenal perwakilan rakyat karena semua penduduk terlibat langsung dalam mengambil keputusan. Adapun dalam demokrasi modern, para wakil rakyat bersikap perhitungan atas semua keputusan politiknya, dan selalu mengatasnamakan rakyat dalam setiap keputusannya untuk menghindari tanggung jawab.<sup>9</sup>

Sebagaimana halnya, Abu Al A'la Al Maududi menolak pendapat bahwa demokrasi merupakan persamaan kata dari musyawarah dengan memandang beberapa sisi. Di antaranya ialah bahwa dalam demokrasi, semua rakyat dapat menyuarakan pendapat mereka sebebaskan-bebasnya, sementara di dalam Islam bahwa kebebasan manusia dibatasi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, demokrasi merupakan bentuk kesyirikan oleh sebab

---

<sup>8</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), 307-308.

<sup>9</sup> Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam* (Jakarta: Penerbit Republika, 2007), 4.

menyekutukan kekuasaan Allah. Menurut pendapat itu pula, demokrasi Barat jelas tidak hanya tidak sesuai dengan Islam, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>10</sup>

Senada dengan Al-Maududi, Talbi berpendapat bahwa mustahil bagi kita untuk menyamakan demokrasi dengan demokrasi dalam keadaan bagaimanapun. Di antara sebabnya ialah bahwa demokrasi ditegakkan berdasarkan suara terbanyak, sedangkan demokrasi, apabila dianalisis akan berbeda karena demokrasi lebih mengedepankan urun rembug.<sup>11</sup>

Sukron Kamil menyimpulkan bahwa dalam pemikiran tentang demokrasi, ada tiga kelompok pemikiran, yaitu kelompok yang menolak, yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan, dan yang menerima sepenuhnya. Pertama, orang-orang yang menolak demokrasi beralasan bahwa prinsip persamaan demokrasi dalam kenyataannya tidak mungkin, Islam adalah jalan hidup yang telah sempurna dan tidak perlu adanya legislasi dari yang lain, tuhan berdaulat penuh, demokrasi tidak sama dengan musyawarah, demokrasi adalah berasal dari Barat dan hanya merupakan alat Barat semata. Di antara yang menolak ialah Syakih Fadhallah Nuri, Sayyid Quthb Al-Sya'rawi, Ali Benhadji, dan Thabathabai. Kedua, Pemikiran yang melihat masih ada persamaan antara islam dan demokras dikarenakan adanya kemiripan-kemiripan, diantaranya ialah prinsip persamaan, keadilan, musyawarah,

---

<sup>10</sup> Abu al-A'la al Maududi, Hukum dan konstitusi; Sistem Politik Islam, terj. Asep Hikmah (Bandung, Mizan, 1993), 158-161

<sup>11</sup> John Cooper, Ronald Nettler, Mohammed Mahmoud, Islam and Modernity; Muslim Intellectuals Respond (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, 2009), 142

dan akuntabilitas. Hanya saja bedanya ialah terletak pada kedaulatan. Di dalam demokrasi, kedaulatan adalah mutlak di tangan rakyat, sementara di dalam islam dibatasi dengan hukum-hukum Allah. Ketiga, kelompok yang menyatakan bahwa ajaran Islam dengan paham demokrasi bisa di padukan. Bahkan menurut kelompok ini bahwa demokrasi sebenarnya dicanangkan pertama kali oleh islam.<sup>12</sup>

Sementara jika kita melihat istilah demokrasi sendiri, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat term yang mempunyai akar kata syûrâ terdapat dalam tiga tempat, yaitu QS. al-Baqarah /1 :233, QS. Ali Imran /2 :159, dan QS. al-Syûra /33 :38.<sup>13</sup>

Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dan bahkan susunan bahasanya pun tidak dapat ditandingi oleh orang-orang Arab sekali pun, namun dalam hal ini kita tetap perlu memahami istilah-istilah arab dalam menafsirkan hukum dari Al-Qur'an. Perdebatan mengenai demokrasi pun disebabkan karena tidak ada kesepakatan mengenai definisi demokrasi.<sup>14</sup>

Oleh sebab itu, kajian ini akan lebih spesifik membahas tentang konsep demokrasi menurut pandangan Quraish Shihab khususnya di dalam Tafsir al-Mishbah. Kajian ini menjadi menarik karena beliau adalah penafsir kontemporer yang produktif dalam membicarakan diskursus Al-Qur'an melalui buku-buku beliau dan gagasan beliau cukup banyak

---

<sup>12</sup> Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi; Telaah konseptual dan historis, Cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama), 195-196

<sup>13</sup> Azharuddin Sahil, Indeks Al-Qur'an: Panduan Mudah Mencari Ayat dan Kata Dalam Al Qur'an, Cet. 1 (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007), 553.

<sup>14</sup> Taufiq Asy-Syawari, Demokrasi Bukan Demokrasi (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

mewarnai aliran-aliran pemikiran di Indonesia. Selain itu di dalam bukunya beliau menyebutkan bahwa demokrasi harus dimulai dari hal-hal kecil, bahkan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga hendaknya suami istri menyelesaikan secara demokrasi. Lebih lanjut apakah beliau termasuk dalam kelompok yang mendukung, atau menolak.

Kajian ini akan menelaah mengenai pemikiran M. Quraish Shihab, yang nantinya akan dikaji bagaimana pendapat beliau tentang konsep demokrasi, dan metode apa yang beliau gunakan untuk menafsirkan ayat-ayat tentang demokrasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang masalah seperti yang telah tersebut di atas maka tersusunlah beberapa rumusan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana pandangan Quraish Shihab tentang demokrasi dalam tafsir Al-Misbah ?
2. Bagaimana metode yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tentang demokrasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah yang telah tersebut, maka diperoleh tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Quraish shihab tentang demokrasi dalam tafsir al-misbah.
2. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tentang demokrasi.



#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam mempermudah penulisan karya ilmiah ini, penulis terlebih dahulu membaca, menelaah dan mendalami beberapa karya tulisan yang berkaitan dengan pembahasan demokrasi. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut adalah :

Pertama, yaitu sebuah skripsi yang berjudul “Konsep Dzikir menurut Dr. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah” karya A. Effendi, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu dakwah dan dan Ilmu komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008. Skripsi tersebut berisi tentang bagaimana M. Quraish Shihab menguraikan penafsiran beliau tentang konsep dzikir yang terdapat dalam ayat-ayat Al-quran yang beliau tulis di dalam Tafsir Al-misbah.<sup>15</sup>

Kedua, yaitu sebuah skripsi berjudul “Metode Terjemahan Ayat-ayat Hukum Waris dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab” yang ditulis oleh Dini Nuraeni, mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009. Skripsi tersebut membahas tentang metode yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hukum waris yang beliau uraikan dalam Tafsir Al-Misbah.<sup>16</sup>

Ketiga, yaitu sebuah tesis berjudul “Penafsiran ayat-ayat musibah dalam Al-Quran (Study analisis penafsiran M. Quraish Shihab dalam

---

<sup>15</sup> A. Effendi, Skripsi berjudul “Konsep Dzikir Menurut Dr. Quraish Shihab” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008)

<sup>16</sup> Dini Nuraeni, Skripsi berjudul “Metode Terjemahan Ayat-ayat Hukum Waris Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”(Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

Tafsir Al-Misbah” yang ditulis oleh Ainur Rozin, seorang mahasiswa S2 UIN Walisongo tahun 2010. Karya tulis tersebut membahas dan mengulas penafsiran tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan musibah oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.<sup>17</sup>

Keempat, yaitu sebuah Tesis yang berjudul “Study Analisis Konsep Pendidikan Agama Anak dalam Keluarga Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab Ditinjau dari Tujuan Pendidikan Islam” yang ditulis oleh Jumron Nugroho, Mahasiswa S2 IAIN Walisongo tahun 2010. Karya tulis tersebut membahas tentang pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep pendidikan agama bagi anak yang utamanya adalah pendidikan karakter yang lebih ditekankan di dalam sebuah keluarga.<sup>18</sup>

Kelima, yaitu sebuah tesis yang berjudul “Strategi Dakwah M. Quraish Shihab dalam buku “Membumikan Al-Quran” yang ditulis oleh Dewi Thoharoh, mahasiswa S2 IAIN Walisongo tahun 2010. Karya tulis tersebut berisi tentang metode-metode dakwah yang terdapat dalam buku Membumikan Al-quran yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Di dalam karya tulis tersebut diuraikan dan dijelaskan secara rinci metode apa saja yang digunakan beserta penjelasannya masing-masing.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ainur Rozin, Tesis berjudul “Penafsiran Ayat-ayat Musibah Dalam Al-quran (study Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)” (Semarang: UIN Walisongo, 2010)

<sup>18</sup> Jumron Nugroho, Tesis berjudul “Study Analisis Konsep Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab Ditinjau Dari Tujuan Pendidikan Islam” (Semarang: IAIN Walisongo, 2010)

<sup>19</sup> Dewi Thoharoh, Tesis berjudul “Strategi Dakwah M. Quraish Shihab Dalam Buku “Membumikan Al-Quran””(Semarang: IAIN Walisongo, 2010)

Keenam, yaitu sebuah skripsi berjudul “Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Siri” yang ditulis oleh Muhammad Abduh, Mahasiswa S1 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2012. Karya tulis tersebut menjelaskan tentang pandangan M. Quraish Shihab dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan nikah siri. Di dalamnya disebutkan dan dijelaskan pemikiran-pemikiran M. Quraish Shihab tentang nikah siri secara rinci.<sup>20</sup>

Ketuju, yaitu sebuah skripsi yang berjudul “Pengengkara Kepada Tuhan: Makna Kafir Menurut Toshohiku Izutsu dan Quraish Shihab” yang ditulis oleh L.Masyaroh, Mahasiswa S1 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga tahun 2008. Karya tulis tersebut membandingkan pemikiran Toshohiku Izutsu dan M. Quraish Shihab dalam memahami dan menafsirkan tentang kafir. Di dalam karya tulis tersebut dijelaskan pendapat masing-masing tokoh, kemudian dijelaskan pula persamaan maupun perbedaan diantara keduanya.<sup>21</sup>

Kedelapan, yaitu sebuah skripsi yang berjudul “Konsep Jihad Menurut Sayyid Qutub dan M. Quraish Shihab” yang ditulis oleh M. Sapwan, Mahasiswa S1 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2006. Karya tulis ini membandingkan antara pemikiran Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab tentang jihad. Karya tulis tersebut menjelaskan pendapat

---

<sup>20</sup> Muhammad Abduh, Skripsi berjudul “Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Siri” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)

<sup>21</sup> L. Masyaroh, Skripsi berjudul “Pengengkara Kepada Tuhan: Makna Kafir Menurut Toshohiku Izutsu Dan Quraish Shihab” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

masing-masing tokoh secara rinci dan mendalam, kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaan pemikiran antara kedua tokoh.<sup>22</sup>

Kesembilan, yaitu sebuah skripsi yang berjudul “Penafsiran Amanah Menurut Hamka, M. Quraish Shihab dan Depag, yang ditulis oleh AFN Romadlon, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga tahun 2008. Di dalam karya tulis tersebut membandingkan penafsiran antara Hamka, M. Quraish Shihab, serta penjelasan Departemen Agama terkait ayat-ayat yang berhubungan tentang amanah. Di dalamnya dijelaskan penafsiran maupun penjelasan masing-masing tokoh, kemudian dijelaskan pula persamaan dan perbedaan masing-masing.<sup>23</sup>

Dari beberapa karya tulis tersebut semua meneliti tentang pandangan Quraish Shihab mengenai masalah-masalah terkait, akan tetapi belum ada yang membahas mengenai pandangan Quraish Shihab tentang demokrasi dalam Tafsir al-Misbah.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini jika dilihat berdasarkan ruang lingkupnya maka penelitian ini merupakan penelitian agama, jika dilihat berdasarkan tempatnya maka penelitian ini merupakan penelitian

---

<sup>22</sup> M. Sapwan, Skripsi berjudul “Konsep Jihad Menurut Sayyid Quttub Dan M. Quraish Shihab” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006)

<sup>23</sup> AFN Romadlon, Skripsi berjudul “Penafsiran Amanah Menurut Hamka, M. Quraish Shihab, Dan Depag” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

kepuustakaan (library research), dan jika ditinjau dari tipe penelitian maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara detail atas fenomena yang ada dengan memberikan penilaian terhadap fenomena tersebut sesuai dengan sudut pandang yang digunakan. Yaitu dengan cara menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu. Penelitian ini akan mendalami pemikiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat demokrasi di dalam buku tafsir al-Mishbah.

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kepuustakaan (library research) yang akan melibatkan dua pendekatan. Yaitu pendekatan filosofi yang meneliti pemikiran M. Quraish Shihab khususnya pandangan beliau terhadap demokrasi dalam Islam. Pendekatan politik untuk melihat bagaimana aplikasi demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam.

## 2. Sumber Data dan Subyek Penelitian.

Semua bahan yang digunakan mengacu kepada literatur kepuustakaan. Sumber data primer (primary sources) dari penelitian ini ialah Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, sedangkan sumber data sekunder (secondary sources) ialah semua data kepuustakaan yang bisa digunakan untuk mendukung dalam pembahasan. Sedangkan dalam penulisan Al-Quran dan terjemah, penulis menggunakan Al-Quran terbitan Departemen Agama RI yang diterbitkan di kota Semarang: oleh PT. Grafindo pada tahun 1994.

Data yang digunakan adalah data mengenai pandangan Quraish Shihab mengenai demokrasi dalam Tafsir al-Misbah, dan data mengenai metode yang digunakan Quraish Shihab dalam menafsirkan Al-Quran pada umumnya dan khususnya dalam hal demokrasi.

### 3. Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah teknik dokumentasi. Menurut Pohan, telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun dokumen yang digunakan di dalam penelitian ini ialah buku-buku M. Quraish Shihab dan buku-buku atau penelitian-penelitian yang membahas mengenai beliau.

Menurut Guba dan Lincoln, dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya, dan mendorong. Selain itu, sumber data dapat digunakan sebagai bukti untuk suatu pengujian, bersifat alamiah, sesuai dengan konteks, dan mudah diperoleh.

### 4. Analisis Data.

Metode analisis dalam penelitian ini ialah analisis interpretatif, yang akan menguraikan objek penelitian secara teratur sehingga bisa memberikan pemahaman terhadap sebuah pemikiran.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Bab I : Berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Pembahasan

Bab II : Berisi teori umum tentang demokrasi yang meliputi pengertian demokrasi, perjalanan sejarah demokrasi yang meliputi sejarah demokrasi pada masa Yunani kuno dan demokrasi di Eropa pada masa Renaissance sampai modern, dan Islam dan demokrasi yang meliputi pandangan yang menerima dan menolak demokrasi serta pandangan kelompok moderat.

Bab III: Berisi biografi dari M. Quraish Shihab yang meliputi latar belakang kehidupan, pendidikan, karir, serta karya-karya beliau dan pembahasan mengenai seputar Tafsir Al-Misbah yang meliputi latar belakang penulisan, sistematika penulisan, sumber-sumber tafsir, serta metode penafsiran yang digunakan.

Bab IV: Berisi analisis terhadap data-data yang meliputi pembahasan mengenai bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang demokrasi dalam Tafsir Al-Misbah yang meliputi pembahasan demokrasi dalam tafsir al-Misbah, prinsip demokrasi dalam Tafsir al-Misbah, dan Subyek Demokrasi.

Bab V : Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### DEMOKRASI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat dan *Kratos* berarti kedaulatan. Jadi, *demos-kratos* atau demokrasi adalah keadaan suatu pemerintah dimana kedaulatannya berada ditangan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikut sertakan rakyat dalam pemerintahan negara.<sup>24</sup>

Istilah demokrasi, sebagaimana halnya istilah sosial-politik lainnya, tidak memiliki definisi yang tetap, karena demokrasi merupakan entitas (keberadaan) dinamis yang memiliki berbagai macam pengertian sepanjang waktu. Unsur-unsur dasar dari demokrasi dipengaruhi dan dibentuk oleh konstruksi sosiologis (pembentukan kondisi sosial masyarakat) dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian tingkat dan kualitas demokrasi di suatu negara berbeda dengan praktek dan konsep demokrasi di negara yang lainnya.<sup>25</sup>

Ada banyak definisi tentang demokrasi, namun menurut Rahman Yasin, seorang penulis buku *Gagasan Islam tentang Demokrasi* yang paling populer untuk saat ini adalah apa yang telah dirumuskan oleh

---

108. <sup>24</sup> Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),

<sup>25</sup> Rahman Yasin, *Gagasan Islam Tentang Demokrasi* (Yogyakarta: AK Group, 2006), 27



Abraham Lincoln (1863), presiden Amerika Serikat yang ke-16. Menurut Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Intinya, demokrasi adalah suatu tata pemerintahan di mana rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh.<sup>26</sup>

Definisi dari demokrasi mempunyai makna yang tidak sama, akan tetapi pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip yang sama. Dilihat dari sejarahnya, kata demokrasi memanglah lahirnya dari Barat, akan tetapi ketika hal tersebut berusaha untuk ditafsirkan maupun diterapkan di negara-negara Timur khususnya negara-negara Islam. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di antara tokoh-tokoh barat maupun timur, sehingga ada dari sebagian mereka cenderung untuk menolaknya dan menganggap bahwa demokrasi tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengendalikannya bahwa kekuasaan itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lain, demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Pengertian tersebut berarti kekuasaan itu pada intinya diakui berasal dari rakyat, dan rakyatlah yang memegang peran besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, diselenggarakan untuk rakyat, dan oleh rakyat sendiri, serta dengan terus

---

<sup>26</sup> John L. Esposito, John O.Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim Proyek dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), 15

membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara.<sup>27</sup>

## **B. Perjalanan Sejarah Demokrasi**

### **1. Demokrasi di Yunani Kuno**

Masyarakat yang dipercaya pertama kali menemukan dan menerapkan demokrasi adalah masyarakat negara Yunani, lebih tepatnya yang paling populer dan ideal adalah Sparta dan Athena.<sup>28</sup> Sebagaimana dikutip oleh Hendra Nurtjahyo dalam bukunya Filsafat Demokrasi, proses politik negara yang diterapkan di Yunani kuno masa itu adalah suatu keadaan ideal yang disebut oleh Aristoteles sebagai politeia atau yang secara modern disebut oleh Robert A. Dahl sebagai polyarchy.<sup>29</sup>

Dalam tinjauan sejarah, penerapan pola demokrasi di Yunani kuno masih dibarengi juga dengan adanya stratifikasi sosial (pengelompokan kelas sosial) sebagaimana lazim ditemukan dalam budaya hindu di Asia. Stratifikasi sosial yang terjadi di Yunani kuno juga beragam antara satu negara dengan negara yang lain. Di Sparta misalnya, membagi strata sosial menjadi tiga tingkatan :<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 335-336.

<sup>28</sup> Ali Abduh Mukti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, terj. Rosikhun Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 22.

<sup>29</sup> Hendra Nutjhadjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 44.

<sup>30</sup> Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, 22.

- a. Spartaus, terdiri dari kelompok masyarakat tertinggi yang juga sebagai penyelenggara negara dalam bidang politik dan militer. Mereka tidak memiliki pekerjaan di luar urusan pemerintahan.
- b. Poriorikoi, terdiri dari kelompok masyarakat menengah yang tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan negara tetapi mendapatkan hak sebagai warga negara penuh. Umumnya, kelompok ini bekerja dalam bidang industri dan perdagangan.
- c. Helots, terdiri dari kelompok mayoritas yang berada ditingkatan sosial paling rendah. Kelompok ini tidak memiliki kewenangan dalam pemerintahan dan juga tidak mendapatkan hak sebagai warga negarayang penuh, kecuali dalam keadaan perang yang sangat pelik dan membutuhkan tenaga ekstra. Umumnya kelompok ini bekerja dibidang pertanian.

Sedangkan di Athena, kondisinya dalam stratifikasi sosial tidak jauh berbeda meskipun tidak secara klasifikatif dibagi menjadi beberapa bagian sebagaimana Sparta di atas. Hanya saja, tidak jelas disebutkan dalam literatur apakah masyarakat Sparta-Athena memposisikan kelompok budak dalam tata helots atau justru tidak termasuk sama sekali.<sup>31</sup>

Dalam tradisi Yunani kuno, yang sebenarnya dimaksudkan sebagai rakyat dalam bidang politik direduksi yang didefinisikan hanya sebatas laki-laki kulit putih yang telah dewasa. Hal ni berarti

---

<sup>31</sup> Ibid, 22

wanita, budak (laki-laki maupun wanita), ras selain kulit putih, dan anak-anak tidak memiliki hak dalam bidang politik.<sup>32</sup> Hal ini terjadi dikarenakan adanya klasifikasi sosial tersebut, sehingga memungkinkan adanya pemilahan dalam suatu proses sosial.

Pada praktiknya, pemerintahan negara di Yunani Kuno telah terstruktur dengan rapi. Sebagai contoh, struktur politik yang ada di Sparta adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Ada dua orang raja yang berada satu struktur dan memiliki kedudukan setingkat. Hubungannya dalam pemerintah adalah saling mengendalikan secara bersama-sama dalam pengertian bekerjasama yang positif.
- b. Konsul atau dewan senator yang terdiri dari 28 anggota dengan masa jabatan seumur hidup. Bertugas sebagai lembaga eksekutif yang membantu kinerja dua raja sebagai kepala pemerintahan.
- c. Partai-partai politik yang darinya dipilih secara periodik lima orang untuk menjabat sebagai Ephorate. Bertugas sebagai fungsi legislatif.

Adapun stuktur politik di Athena yang lebih memposisikan elemen bangsawan dan rakyat biasa (golongan masyarakat yang merdeka dari kelas menengah) dalam posisi atau hak yang sama.

Diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Mereka memiliki hak yang sama untuk memilih kepala negara.

---

<sup>32</sup> Nurtjahdjo, Filsafat Demokrasi, 45.

<sup>33</sup> Muhammad, Filsafat Politik Antara Barat dan Islam, 23-24

<sup>34</sup> Ibid, 25-26

- b. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk memilih anggota konsul yang terdiri dari 500 orang.
- c. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk memilih dewan jendral dan dewan hakim.

Pola yang demikian dalam negara Sparta dan Athena inilah yang kemudian menjadi semacam contoh bagi sebagian negara Yunani kuno lainnya untuk diterapkan di dalam negaranya. Namun, sebagaimana telah ditegaskan oleh filsuf-filsuf pada masa itu, siklus negara selalu berputar sehingga kemaslahatan rakyat seringkali terabaikan.

## 2. Demokrasi di Eropa Masa Renaissance sampai Modern.

Demokrasi pada masa Renasissace di Eropa bisa dikatakan sebagai penerapan dan contoh konkrit dari pemikiran filsuf-filsuf Yunani kuno tentang siklus negara. Hanya saja berbeda dengan demokrasi era Yunani kuno yang berangkat dari nol, demokrasi masa Renaissance berangkat dari pemberontakan rakyat kepada rezim pemerintahan teokratis yang lalim.

Setelah menghadapi konspirasi pemerintahan yang mengedepankan kerja sama antara pihak gereja sebagai penguasa hakiki dan raja sebagai penguasa formal, rakyat kasta bawah (terutama golongan budak) yang telah mencapai titik jenuh pun secara bertahap memulai gelombang pemberontakan pada kekuasaan negara yang teokritis tersebut.

Pemberontakan tersebut timbul setelah terjadinya dua perubahan radikal yang ada dalam peradaban masyarakat: yang pertama adalah gerakan renaissance dalam bidang teknologi, sains, dan politik, sedangkan yang kedua adalah gerakan protestan untuk mereformasi aspek kehidupan beragama Kristiani yang sebelumnya digunakan bersama dengan penguasa lalim untuk menindas rakyat.<sup>35</sup>

Secara teknis, demokrasi awal pasca-teokrasi di Eropa berawal dari kesadaran kerajaan-kerajaan tentang perlunya penambahan aset negara yang selama ini dikuasai oleh gereja, hingga akhirnya raja-raja yang berpaham borjuis tersebut menyita biara-biara dan sumber ekonomi yang lain. Semakin lama kekuasaan gereja pun juga dikebiri dan akhirnya lenyap, dipelopori oleh Prancis dengan dikeluarkannya peraturan Ordinance di tahun 1439.<sup>36</sup>

Setelah kekuasaan gereja hilang, kerajaan pun masuk pada masa peralihan yang borjuis, dan pada masa transisi yang cukup panjang inilah gerakan masa akhirnya mampu memaksakan sistem demokrasi untuk diterapkan sebagai sistem negara. Awal timbulnya demokrasi ditandai dengan munculnya Magna Charta tahun 1215 di Inggris. Piagam ini merupakan kontrak antara raja Inggris dengan bangsawan. Isi piagam tersebut adalah kesepakatan bahwa raja John mengakui dan menjamin beberapa hak yang dimiliki bawahannya. Selanjutnya sejak

---

<sup>35</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 85.

<sup>36</sup> Sabine, *Teori-teori politik (2): Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Bandung: Bina Cipta, 1981), 1-3

abad 13 perjuangan terhadap perkembangan demokrasi terus berjalan.<sup>37</sup>

Pemikir-pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi antara lain John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755). Menurut Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik. Montesquieu, menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan yang dikenal dengan Trias Politica. Trias Politica menganjurkan pemisahan kekuasaan. Ketinganya terpisah agar tidak ada penyalahgunaan wewenang.<sup>38</sup>

Reformasi dan revolusi sosial yang berlangsung sepanjang masa renaissance dan setelahnya, khususnya di Eropa Barat, telah melahirkan sistem demokrasi di dalam tata bermasyarakat dan berpemerintahan. Dan akhirnya, dunia bisa menyaksikan kemajuan yang luar biasa dalam perkembangan demokrasi.

### **C. Islam dan Demokrasi**

Berbicara tentang Islam dan demokrasi adalah merupakan suatu permasalahan yang selalu aktual untuk diperbincangkan meskipun telah dibahas semenjak beberapa abad yang lalu. Hingga sekarang belum ada kata sepakat mengenai hubungan Islam dan demokrasi dikalangan umat muslim. Kecenderungan yang terjadi justru menunjukkan bahwa masalah ini semakin jauh dari selasai.

---

<sup>37</sup> Syam, Pemikiran Politik Barat, 85

<sup>38</sup> Muhammad, Filsafat Politik Antara Barat dan Islam, 127-145

Bila dilihat dari ranah sejarah, maka dapat diketahui bahwa Islam tidak mengenal demokrasi (ala barat), kecuali setelah adanya perbenturan kebudayaan antara Islam dan barat. Berawal semenjak zaman kolonialisme dan imperialisme, lalu diikuti dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan setiap orang untuk mengakses beragam informasi dari segala penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat.

Banyak orang menyatakan bahwa negara Islam maupun kenyataan politik muslim tidak sejalan dengan demokrasi, bahkan adapula orang mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Pandangan yang menyatakan Islam tidak sejalan dengan demokrasi adalah karena mereka memandang dari sudut pengalaman negara-negara yang mayoritas muslim adalah pengalaman tentang raja-raja, para penguasa militer, dan eksmiliter yang memiliki legitimasi yang lemah dan ditopang oleh kekuatan-kekuatan militer dan keamanan.<sup>39</sup>

Pada umumnya negara-negara Islam tersebut tidak mempunyai pengalaman demokrasi yang memadai, dan kelihatannya tidak ada rencana untuk melakukan proses perubahan menjadi negara demokrasi. Hal ini tentu saja sangat dapat dimaklumi dikarenakan sifat umum Islam sebagai agama yang tentunya akan lebih menjunjung nilai-nilai agama atau teokratis yang lebih menitik beratkan kepada nilai-nilai ketuhanan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> John L. Esposito dan Khaled Abou El Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, terj. Ghifna Ayu Rahmani dan Ruslani (Jakarta: Ufuk Press, 2004), 53

<sup>40</sup> Bahtiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hlm. 103



Dalam membicarakan hubungan antara Islam dan demokrasi terdapat tiga kelompok yang pro kontra di dalam menanggapi permasalahan tentang demokrasi.<sup>41</sup>

#### 1. Pandangan yang Pro Demokrasi

Kelompok ini menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Aliran ini menyatakan bahwa tidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi tidak perlu dijauhi dan malah menjadi bagian urusan Islam. Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanya karena konsep musyawarah, tetapi ia juga mencakup tentang persetujuan, dan penilaian interpretatif yang mandiri (ijtihad).<sup>42</sup>

Pemikir-pemikir Islam yang termasuk dalam pandangan ini di antaranya: Muhammad Abduh (1845-1905), Rasyīd Ridha (1865-1935), Syaikh Muhammad Syaltut, Ali ‘Abd Al-Razzaq (1888-1966), Khalid Muhammad Khalid, Muhammad Husain Haikal, Toha Husain (1891), Zakaria Abd Mun’im Ibrahim Al-Khatib Mahmud Aqqad, Muhammad Imarah dari Mesir, Sadek Jawad Sulaiman dari Oman, Mahmoud Mohamed Taha dan Abdullah Ahmad Al-Na’im dari Sudan, Banā Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran, Abbasī Madani dari Aljazair, dan Hasan Al-Hakīm dai Uni Emirat Arab, Fazlur Rahman, seorang pemikir Pakistan yang menetap di Amerika Serikat, dan beberapa

---

<sup>41</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais* (Jakarta: Teraju, 2005), 29

<sup>42</sup> Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, 44

pemikir dari Indonesia, seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid.<sup>43</sup>

Menurut Yūsuf Qardhawī, substansi dari demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Sehingga antara demokrasi dan Islam tidak perlu dipertentangkan. Bahwa rakyat memilih orang yang akan memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka penguasa yang tidak mereka sukai atau rezim yang mereka benci, mereka diberi hak untuk mengoreksi penguasa bila ia keliru, diberi hak untuk mencabut dan menggantinya bila dia menyimpang, mereka tidak boleh digiring dengan paksa untuk mengikuti berbagai sistem ekonomi, sosial, dan politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka sukai. Bila sebagian dari mereka menolak, maka mereka tidak boleh disiksa, dianiaya, dan dibunuh.<sup>44</sup>

Demokrasi yang sebenarnya memberikan beberapa bentuk dan cara praktis dalam kehidupan berbaga dan bernegara. Misalnya, pemilihan umum, mendukung kepada mayoritas, menerapkan system multipartai, menjamin kebebasan pers. Rakyat diberi kebebasan untuk memilih dan mengoreksi perilaku pemimpinnya, mereka juga boleh menolak penguasa yang bertentangan dengan undang-undang dasar.

---

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara: Ijtihad Baru seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekular*, terj. Syarif Halim (Jakarta: Rabbani Press, 1999), 167

<sup>44</sup> *Ibid*, 167

Demokrasi yang semacam ini, menurut Yūsuf Qardhawī, sejalan dengan Islam.<sup>45</sup>

Menurut Fahmi Huwaidi esensi demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif serta akuntabilitas (tanggung jawab) penguasa. Namun, itu semua diperlukan suatu lembaga yang mendukungnya, seperti penerapan metode mayoritas, multi partai, penghormatan hak-hak minoritas, kebebasan oposisi, dan pers, indenpedensi kehakiman, dan lain-lain. Menurutny, hal tersebut dikarenakan demokrasi sangat dekat dengan jiwa Islam dan substansinya sejalan dengan Islam.<sup>46</sup>

Fahmi Huwaidi membahas mengenai multi partai yang menurut Hasan al-Bana tidak ada dalam Islam karena hanya akan melahirkan perpecahan. Ia menegaskan bahwa syari'at tidak melarangnya, hal tersebut didasarkan pada al-Qur'an dan hadith yang tidak melarangnya. Bahkan ia menilai bahwa sistem multi partai sebagai sesuatu keharusan karena memberikan keamanan dari kezaliman suatu partai atau kelompok tertentu yang berkuasa.<sup>47</sup>

Tokoh lain yang termasuk dalam kategori ini adalah Sadek Jawad Sulaiman yang menyatakan bahwa Islam telah menegaskan kewajiban kepada umatnya untuk melakukan musyawarah. Musyawarah dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi. Musyawarah dan demokrasi sama-sama muncul dari anggapan bahwa

---

<sup>45</sup> Ibid, 168

<sup>46</sup> Ibid, 168

<sup>47</sup> Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis, 53

pertimbangan kolektif lebih memungkinkan melahirkan hasil yang adil dan masuk akal bagi kebaikan bersama daripada pilihan individu. Menurutnya, kedua konsep ini lahir dari ide atau gagasan utama bahwa semua orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Ia juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip musyawarah sesuai dan tidak menolak elemen-elemen dasar dari sebuah sistem yang demokratis.<sup>48</sup>

Menurut Muhammad Husein Haikal, Islam yang mengajarkan musyawarah sangat berdekatan dengan substansi demokrasi. Apa yang sedang diperjuangkan oleh sebagian pemikir muslim adalah merupakan sebuah langkah dan upaya untuk mengembalikan sistem pemerintahan yang pernah dipraktekkan oleh nabi di Madinah serta sistem kekhalifahan pasca wafatnya nabi Muhammad, yang mana keempat khalifah tersebut telah mempraktekkan prinsip-prinsip syura.<sup>49</sup>

Di Mesir terdapat pemikir yang berupaya untuk mengintegrasikan antara Islam dan demokrasi dalam pemikiran Barat tanpa reserve. Beberapa pemikir Islam di Mesir menerima demokrasi secara penuh, tanpa adanya kritik sama sekali. Muhammad said al-Ashmawī dan Faraj Fada misalnya, menolak sistem pemerintahan teokrasi. Politik menurutnya tidak termasuk dalam wilayah

---

<sup>48</sup> Ibid, 55-57

<sup>49</sup> Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*,

kemanusiaan, sementara demokrasi adalah bagian dari perbaikan sistem politik yang tidak terelakan untuk diadopsi umat Islam.<sup>50</sup>

Sementara cendekiawan Mesir lainnya yang juga sastrawan, yaitu Taufiq Al-Hakim, melihat hukum Islam seperti potong tangan dan rajam hanya merupakan adaptasi Al-Qur'an terhadap terhadap hukum sebelumnya. Hukuman potong tangan merupakan sesuatu yang mengerikan dan itu hanya sekedar merupakan tradisi Arab, bukan merupakan hukum Islam ungapnya.<sup>51</sup>

Hubungan Islam dan demokrasi disebut dengan hubungan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak (Islam dan demokrasi). Dalam pandangan ini, Islam dianggap sebagai doktrin, yakni Islam sebagai teks al-Qur'an atau lebih umum sebagai tradisi yang utama. Islam dipandang sebagai instrumen ilahiah untuk memahami dunia, kehadiran Islam selalu memberikan pandangan moral yang benar bagi tindakan manusia. Islam sebuah totalitas sempurna yang menawarkan ajaran-ajaran yang dapat memecahkan semua problem kehidupan, baik dunia maupun akhirat.<sup>52</sup>

## 2. Pandangan yang Menolak Demokrasi

Pandangan atau aliran ini menyatakan bahwa antara Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang sama sekali berbeda. Antara

---

<sup>50</sup> Muhammad Husein Haikal, Pemerintahan Islam, terj. Oleh Tim Pustaka Firdaus dari al-Hukumat al-Islamiyah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 87-119

<sup>51</sup> Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis, 59

<sup>52</sup> Thaha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais, 8

keduanya tidak dapat dipersatukan, bahkan saling bertolak belakang. Demokrasi merupakan sesuatu yang mesti ditolak, karena merupakan sesuatu yang impossible, dan bahkan merupakan ancaman yang perlu untuk dihindari. Tokoh atau ulama yang masuk dalam kategori ini, seperti Syaikh Fadhallah Nūrī dan Muhammad Husain Ṭhabathabāī dari Iran, Sayyid Quthb, Al-Sya'rawī dari Mesir, 'Alī Benhaj dan Abdelkader Moghni dari Aljazair, Hasan Al-Ṭhurabī dari Sudan, Adnan 'Aly Ridḥa Al-Nahwī, dan Abd Qadīm Zillum.<sup>53</sup>

Syaikh Fadlallah Nūrī dalam debat tentang formulasi konstitusi menyatakan satu kunci gagasan demokrasi, persamaan semua warga negara adalah impossible dalam Islam. Tidak mungkin semua warga negara mempunyai persamaan, pasti ada perbedaan. Misalnya, yang kaya dan miskin, memimpin dan yang dipimpin, penguasa dan yang dikuasai, dan seterusnya. Menurutnya, Islam tidak pernah membenarkan dan tidak mengizinkan seseorang untuk mengatur hukum, karena hukum telah dibuat dan ditetapkan oleh Allah melalui wahyu di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, manusia hanya diwajibkan untuk melaksanakan hukum, bukan untuk membuat hukum.<sup>54</sup>

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Sayyid Qutb yang menyatakan bahwa segala bentuk gagasan tentang kedaulatan yang

---

<sup>53</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 47

<sup>54</sup> John L. Esposito dan Piscatori, *Islam dan Demokrasi*, terj. Nurul Agustina, (Islamika No.4. April-Juni, 1994), 19

berada di tangan rakyat adalah tidak mungkin. Menurutnya, hal semacam itu adalah merupakan pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan sesuatu tirani sebagian orang kepada yang lainnya. Sayyid Qutb melihat bahwa di dalam sebuah Negara Islam haruslah berlandaskan pada musyawarah, karena ia percaya bahwa Islam mencakup tentang sistem pemerintahan yang sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya.<sup>55</sup>

Sementara Syaikh ‘Alī Benhaj menegaskan bahwa konsep demokrasi harus digantikan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang Islami, dan menolak sistem demokrasi yang dianggapnya tak lebih dari alat Barat semata. Demokrasi hanya baik jika melahirkan pemerintahan pro Barat.<sup>56</sup>

Menurut Ṭḥabathabaī Islam dan demokrasi tidak bisa disatukan karena prinsip-prinsip mayoritasnya. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam kelahirannya setiap agama besar selalu bertentangan dengan kehendak mayoritas, karena menurutnya setiap manusia sering tidak menyukai apa yang adil dan benar. Dengan demikian, menurutnya, salah bila menganggap bahwa tuntutan mayoritas selalu adil dan mengikat.<sup>57</sup>

### 3. Pandangan Kelompok Moderat

Kelompok moderat menyatakan bahwa Islam bisa menerima adanya hubungan dengan demokrasi. Di satu sisi Islam memiliki

---

<sup>55</sup> Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, 48

<sup>56</sup> *Ibid*, 49

<sup>57</sup> *Ibid*, 49

persamaan dengan demokrasi, namun di sisi lain juga ada perbedaan. Islam bisa menerima hubungan demokrasi, akan tetapi dengan beberapa catatan penting. Pandangan ini tidak sepenuhnya menolak dan tidak sepenuhnya menerima hubungan demokrasi.<sup>58</sup>

Tokoh maupun ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah 'Abu Al-A'la Al-Maudūdī dan Muhammad Iqbal (1876-1938) dari Pakistan, Imam Khomeini dari Iran, serta Muhammad Dhiyā Al-Dīn Rais dari Mesir.

Dalam pandangan Abu al-A'la Al-Maudūdī, di dalam konsep-konsep Barat modern, demokrasi dianggap sebagai organisasi politik yang menyatakan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan mutlak. Sebaliknya dalam Islam, rakyat tidak memiliki kedaulatan mutlak, tetapi manusia hanya menikmati hak kekhalifahan saja, Tuhanlah pemilik kedaulatan sesungguhnya. Pandangan semacam ini disebutnya dengan doktrin khilafah demokratik.<sup>59</sup>

Abu al-A'la Al-Maudūdī mengatakan bahwa antara Islam dan demokrasi ada kemiripan wawasan. Hal tersebut menurutnya didukung oleh beberapa alasan yang dimiliki oleh Islam itu sendiri, seperti, keadilan, persamaan, akuntabilitas pemerintahan, musyawarah, tujuan negara, dan hak oposisi, yang kesemuanya ada dalam al-Quran. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem Barat,

---

<sup>58</sup> Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, 8-9

<sup>59</sup> Al-Maududi, *Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1999), 243



suatu negara demokratis menikmati hak-hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhalifahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan hukum illahi.<sup>60</sup>

Rasyīd al-Ghanāshī juga menyatakan bahwa negara bukan berasal dari Tuhan melainkan dari rakyat, akan tetapi, negara harus melayani kepentingan kaum muslimin. Antara kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan manusia perlu dibedakan. Negara bagi Rasyīd Ghanāshī adalah mutlak urusan manusia, sehingga segala urusan menyangkut negara harus diselesaikan oleh manusia, yang mana sumber dasar dari hukum tersebut merupakan terapan dari hukum Islam.<sup>61</sup>

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Muhammad Arkoun. Ia tidak menyetujui pembentukan negara Islam dan lebih menyetujui terbentuknya negara demokratis yang tidak mengenal pertentangan nalar agama dan nalar filsafat.<sup>62</sup>

Dalam membicarakan demokrasi, Muhammad Arkoun merujuk pada tradisi Nabi yang selalu dikelilingi oleh anggota dewan. Namun, di sisi lain, ia pun mengkritik sekularisme gaya kemal Atatürk di Turki, dan juga menolak gaya pemerintahan Islam Khomaini, karena telah melakukan sakralisasi terhadap sesuatu yang sebenarnya duniawi. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammad Arkoun tidak mau larut dalam kedaulatan Tuhan, di satu sisi ia juga tidak setuju dengan bentuk

---

<sup>60</sup> Ibid, 243

<sup>61</sup> Kamil, Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis, 50

<sup>62</sup> Muhammad Arkoun, Rethinking Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 34

pemerintahan sekular seperti yang dipraktekkan oleh Kemal Ataturk di Turki.<sup>63</sup>

Islam dan demokrasi memang terdapat sisi-sisi persamaan, jika yang dimaksud dengan demokrasi itu adalah yang mengandung nilai-nilai atau ide-ide normatif seperti konsultasi, keadilan, dan persamaan. Hubungan antara Islam dan politik yang semacam inilah yang dimaksud dengan hubungan substansial.<sup>64</sup>

Hal yang membedakan antara Islam dan demokrasi adalah bahwa dalam Islam ada kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan, menegakkan hukum-hukum Tuhan. Segala keputusan dan kebijakan-kebijakan yang di sepakati walaupun melalui suatu proses yang demokratis sekalipun tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Effendy, Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi., 98

<sup>64</sup> Fahmi Huwaidi, Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam, terj. Muhammad Abdul Ghaffar (Bandung: Mizan, 1996), 193-208

<sup>65</sup> Esposito , Demokrasi di Negara-negara Muslim Proyek dan Prospek, 32.

## BAB III

### BIOGRAFI M. QURAIISH SHIHAB DAN TAFSIR AL-MISBAH

#### A. Biografi M. Quraish Shihab

##### 1. Latar belakang kehidupan

Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga muslim yang taat beragama. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab, merupakan ulama keturunan Arab yang terpelajar dan menjadi guru besar dibidang tafsir IAIN Alaudin Ujung Pandang (sekarang UIN Alauddin Makasar). Dan juga termasuk salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makasar.<sup>66</sup>

Walaupun beliau dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama, bukan hanya ruang sosialnya berkecukupan di sekitar itu, melainkan beliau dan keluarganya hidup terbuka dengan lingkungan yang plural, termasuk dalam hal agama dan kepercayaan. Sejak kecil beliau sudah bersinggungan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang akidah yang beragam. Dalam hal ini ia menulis tentang ayahnya sebagai berikut:

“Ayah penulis adalah seorang yang sangat dekat dengan semua kelompok dan aliran masyarakat sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan umat Islam, bahkan non-Muslim, karena

---

<sup>66</sup> Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005), 362

toleransi beliau yang sangat tinggi. Beliaulah yang selalu menekankan kepada kami, bahwa semakin luas pengetahuan seseorang, maka semakin dalam toleransinya. Ayah kami selalu mengingatkan bahwa semua umat Islam pada hakikatnya sangat mendambakan mengikuti Nabi Muhammad Saw., sehingga jika terjadi perbedaan, maka itu karena interpretasi yang berbeda akibat tidak ditemukannya petunjuk pasti.”<sup>67</sup>

Melalui ayahnya, Quraish banyak pula bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran tafsir di dunia Islam seperti Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh, al-Maududi, dan lain-lain. Dari sinilah kecintaan beliau terhadap Al-Qur'an dan tafsir tumbuh dan berkembang. Penanaman kecintaan terhadap Al-Qur'an dan tafsir dalam keluarga ini juga terbukti dengan keberadaan Alwi Shihab, saudara kandung Quraish Shihab yang terjun pula dibidang tafsir al-Qur'an.<sup>68</sup>

## 2. Pendidikan dan karir

Pendidikan Quraish Shihab dimulai di sekolah dasar di Ujung Pandang. Sebagai putra dari seorang ulama besar dan berpendidikan, ia juga mendapatkan pendidikan yang baik dari lingkungan keluarganya dalam bidang agama. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, Jawa Timur. Di sana Quraish tinggal dan belajar di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyah, pondok spesialis penghafal dan mengkaji hadis dibawah asuhan Prof. Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qodir Bīlfaḳīh Ba'alāwī.

---

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 2

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 14

Pada tahun 1958, Quraish meninggalkan Indonesia untuk berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah selesai menempuh Madrasah Tsanawiyah ia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Tafsir dan Hadis di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar untuk mendalami ilmu tafsir mendapat cobaan yaitu tidak dapat masuk jurusan Tafsir dan Hadis karena adanya persyaratan yang tinggi ia pun rela mengulang satu tahun demi mendapat masuk di jurusan tersebut.

Setelah empat tahun kuliah, pada tahun 1967 menyelesaikan studinya di Universitas al-Azhar dan mendapatkan gelar Lc. (*License*). Selanjutnya Quraish mengambil program magister di Universitas yang sama selama dua tahun. Pada tahun 1969, berhasil meraih gelar MA untuk spesialis bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis yang berjudul *al-I'jāz At-Tashrī'ī li Al-Qur'an Al-Karīm*.<sup>69</sup>

Sepulangnya dari Kairo, Quraish dipercaya sebagai Wakil Rektor bidang akademis dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu juga mendapatkan jabatan-jabatan lainnya, baik di dalam kampus seperti koordinator perguruan tinggi swasta (wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun diluar kampus sebagai pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang sempat

---

<sup>69</sup> Ibid, 5

melakukan berbagai penelitian, diantaranya dengan tema penerang kerukunan hidup beragama di Indonesia Timur pada tahun 1975 dan masalah wakaf Sulawesi Selatan pada tahun 1978.

Setelah beberapa tahun mengabdikan diri di tanah kelahiran, Quraish kembali ke Kairo untuk melanjutkan studi doktoralnya. Dan menyelesaikan program doctoral di bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dalam waktu cukup singkat yaitu dua tahun dengan disertasi yang berjudul *Nazm ad-Dūrar li al-Biqā'ī: Tahqīq wa Dirāsah* dengan yudisium *Cumlaude* disertai penghargaan tingkat I (*Mumtaz ma'a Martabah as-Sharaf al-Ula*) dan menjadikannya sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang mendapatkan prestasi dan penghargaan tersebut.<sup>70</sup>

Setelah kembali ke tanah air, Quraish kembali mengajar di IAIN Alauddin selama dua tahun. Kemudian pada tahun 1984 dipindahkan ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini beliau mengajar program S2 dan S3 sampai tahun 1998, kemudian diangkat sebagai rektor selama dua periode (1992-1996 dan 1996-1998). Karirnya diluar kampus juga tidak dapat begitu saja diabaikan. Pernah menjabat posisi-posisi penting yang diantaranya menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat pada tahun 1984, Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Depertemen Agama RI sejak 1989. Dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama selama

---

<sup>70</sup> Ibid, 6-7

beberapa bulan pada akhir masa jabatan Presiden Soeharto yang berakhir pada tahun 1998 dan setahun berikutnya, pada masa kepemimpinan B.J. Habibie ia diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Mesir.<sup>71</sup>

Di sela-sela kesibukan dalam berkarirnya, Quraish tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri. Beliau tetap aktif menulis dan mengisi artikel dan kolom di beberapa media massa seperti pelita dalam rubrik Pelita Hati. Dan juga mengasuh rubrik Tafsir Al-Manar. Di samping itu, juga tercatat sebagai anggota dewan redaksi majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama yang keduanya terbit di Jakarta. Pada tahun 1992 dipercaya untuk mengasuh rubrik Dialog Jum'at Republika. Rubrik ini berisikan jawaban-jawaban dari beliau atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembaca, kemudian dibukukan dalam sebuah buku yang berjudul Anda Bertanya Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman.<sup>72</sup>

### 3. Karya-karya M. Quraish Shihab

Quraish Shihab merupakan seorang cendekiawan muslim Indonesia yang produktif. Beliau banyak menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu Islam, mulai dari syari'ah hingga tafsir. Jauh

---

<sup>71</sup> Ibid, 9

<sup>72</sup> M. Quraish Shihab, *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Cet. 2 (Bandung: Mizan, 2002), 11

sebelum menulis buku ia sudah sering menulis berbagai majalah dan jurnal. Adapun karya-karyanya antara lain:

- 1) *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984)
- 2) *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1998)
- 3) *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan 1998)
- 4) *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
- 5) *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999)
- 6) *Sahur Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan 1999)
- 7) *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000)
- 8) *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003)
- 9) *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman* (Mizan Pustaka)
- 10) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999)
- 11) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits* (Bandung: Mizan, 1999)
- 12) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999)



- 13) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999)
- 14) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999)
- 15) *Satu Islam, Sebuah Dilema* (Bandung: Mizan, 1987)
- 16) *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
- 17) *Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda* (MUI & Unesco, 1990)
- 18) *Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Departemen Agama)
- 19) *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994)
- 20) *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994)
- 21) *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996)
- 22) *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan umat* (Bandung: Mizan, 1996)
- 23) *Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
- 24) *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an* (Bandung; Mizan, 1999)
- 25) *Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili* (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
- 26) *Jalan Menuju Keabadian* (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- 27) *Tafsir Al-Misbah* (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003)

- 28) *Menjemput Maut, Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT* (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
- 29) *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- 30) *Dia di Mana-mana, Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena* (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- 31) *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- 32) *Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- 33) *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- 34) *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- 35) *Wawasan Al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa* (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- 36) *Asma' al-Husna: Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati)
- 37) *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah ? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2007)
- 38) *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008)
- 39) *40 Hadits Qudsi Pilihan* (Jakarta: Lentera Hati)

- 40) *Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat* (Jakarta: Lentera Hati)
- 41) *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
- 42) *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009)
- 43) *Seri yang Halus dan Tak Terlihat: Jin dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati)
- 44) *Seri yang Halus dan Tak Terlihat: Malaikat dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati)
- 45) *Seri yang Halus dan Tak Terlihat: Setan dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati)
- 46) *M. Quraish Shihab Menjawab: 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010)
- 47) *Al-Qur'an dan Maknanya: Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010)
- 48) *Membumikan Al-Qur'an: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan* (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011)
- 49) *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Qur'an dan Hadits Shahih* (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2011)
- 50) *Do'a al-Asma' al-Husna (Do'a yang Disukai Allah SWT)* (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2011)

51) *Tafsir Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2012)

52) *M. Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak tentang Islam* (Jakarta, Lentera Hati, Maret 2014).<sup>73</sup>

## B. Tafsir Al-Misbah

### 1. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Misbah

Quraish Shihab memaparkan beberapa alasan tentang penulisan yang dijadikan sebuah dasar munculnya Tafsir al-Misbah, yang antara lain:

a. Memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam memahami dan menghayati Al-Qur'an, karena kitab suci tidak hanya dipandang sebagai mukjizat bagi umat Islam, tetapi juga merupakan petunjuk bagi umat manusia. Petunjuk itu tidak akan diketahui bagi orang-orang yang tidak berusaha untuk mengetahui petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an.

Dalam pandangan Quraish, masyarakat Islam dewasa ini pun mengagumi Al-Qur'an, tetapi sebagian hanya berhenti dalam pesona bacaan yang dilantunkan sehingga Al-Qur'an seolah-olah hanya untuk dibaca, bukan untuk dipahami apa yang ada didalamnya. Jika melihat wahyu, yang pertama kali turun adalah *Iqra'* yang menyampaikan pesan untuk membaca. Akan tetapi, kata *iqra'* diulangi sebanyak dua kali sehingga menurutnya, ia juga

---

<sup>73</sup> <http://pojokquraishshihab.blogspot.com/2011/10/daftar-karya.html>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 20.16 WIB.

mengandung makna telitilah, dalamilah, karena dengan penelitian dan pendalaman itu manusia akan mendapatkan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan.

Oleh karena itu, pembacaan hendaknya disertai dengan kesadaran akan keagungan Al-Qur'an, pemahaman dan penghayatan yang disertai dengan *tadhakur* dan *tadabbur*. Al-Qur'an mengecam mereka yang tidak menggunakan akal dan kalbunya untuk berpikir dan menghayati pesan-pesan al-Qur'an dan mereka dinilai telah terkunci hatinya.

Dalam konteks memperkenalkan Al-Qur'an, beliau berusaha menghadirkan bahasan setiap surat pada apa yang dinamai tujuan surat atau tema pokok surat. Secara umum, tujuannya adalah untuk memperkenalkan pesan utama dari setiap surat dan dengan memperkenalkan ke 114 surat, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah.<sup>74</sup>

- b. Masih banyak kerancuan yang terjadi di kalangan umat Islam dalam pemahaman dan pembacaan terhadap surat-surat tertentu karena banyak umat Islam yang membaca surat-surat tertentu seolah-olah menjadi sebuah andalan. Berat dan sulit bagi mereka memahami apa yang dibacanya. Walaupun telah mengkaji terjemahannya. Kesalahpahaman terhadap kandungan atau pesan suatu surat dalam Al-Qur'an akan menjadi-jadi apabila memakai

---

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Cet. 5, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 9-11

rujukan buku yang menjelaskan keutamaan surat-surat Al-Qur'an atas dasar hadis-hadis lemah, misalnya membaca surat Al-Waqiah yang dipercaya dapat mendatangkan rejeki.<sup>75</sup>

- c. Penjelasan atas tema pokok surat-surat dalam Al-Qur'an atau tujuan utama di sekeliling ayat-ayat tersebut akan membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar, permasalahan tersebut menjadi salah satu alasan penulisan kitab Tafsir Al-Misbah, karena menurut pandangan beliau, adanya kerancauan pemahaman di tengah masyarakat muslim adalah dalam memahami kandungan surat, sebagaimana halnya yang telah dicontohkan di atas. Menghidangkan tema-tema pokok Al-Qur'an dan menunjukkan betapa serasi ayat-ayat setiap surat dengan temanya, akan ikut membantu menghapus kerancauan yang melekat atau hinggap dibenak tidak sedikit orang.<sup>76</sup>

## 2. Sistematika Penulisan

Tafsir al-Misbah mengambil beberapa langkah serta mengedepankan aspek-aspek tertentu yang dipandang penting. Berikut adalah langkah-langkah yang dimaksud:

- a. Penyebutan jumlah ayat dan penjelasan yang berkaitan dengan penamaan surat.

---

<sup>75</sup> Ibid, 11-12

<sup>76</sup> Ibid, 13

- b. Menjelaskan nama surat dan juga nama-nama lain dari surat tersebut jika ada, serta memberikan penjelasan alasan-alasan penamaan surat.
  - c. Nomor surat berdasarkan urutan mushaf dan urutan turunnya, terkadang disertai nama-nama surat yang turun sebelum maupun sesudahnya.
  - d. Menyebutkan ayat yang dimaksud sebagai *makkiyyah* atau *madaniyyah*.
  - e. Mencari *munāsabah* ayat (korelasi) dengan ayat-ayat yang mendahului dan dengan ayat yang senada atau setema dalam pembahasan.
  - f. Mencantumkan *asbab an-nuzūl* (sebab-sebab turunnya ayat) bagi ayat-ayat yang memilikinya.
  - g. Menjelaskan maksud dari ayat tersebut dengan jelas, baik pendapat sendiri maupun dengan mengutip pendapat ulama, tidak jarang mencantumkan hadis untuk memperjelas ayat.<sup>77</sup>
3. Sumber-sumber Tafsir

Dalam penafsiran Tafsir Al-Misbah, Beliau merujuk sumber-sumber dari berbagai kalangan ulama ahli tafsir dan tidak jarang pendapat yang diambilnya mempunyai golongan yang berbeda, misalnya beberapa ulama yang beraliran Sunni, dan juga mengambil ulama ekstrim yang kurang memiliki tempat di dunia Sunni, yaitu

---

<sup>77</sup> Ibid, 15-16

aliran Syi'ah dan Mu'tazilah. Adapun ulama-ulama yang disadur pendapatnya antara lain:

- a. Ar-Razī dengan tafsirnya *Mafātih al-Ghāib*.
- b. Ibrahim ibn 'Umar Al-Biqā'i dengan bukunya *Nazm ad-Dūrar fī Tanāsūb al-Ayah wa as-Suwār*.
- c. Muhammad 'Abduh dan Rasyīd Ridḥa dengan tafsirnya al-Manar.
- d. Abdullah Darras dengan bukunya *an-Nabā' al-Adzīm dan al-Madkhal illa Al-Qur'an al-Karīm*.
- e. Sayyīd Quthub dengan karyanya *Fi dhilal Al-Qur'an*.
- f. Mahmud Syaltut.
- g. 'Alī as-Shābunī.
- h. Ahmad Badawī.
- i. M. Sayyīd Ṭhanṭhawī.
- j. Mutawallī asy-Syārawī, dan lain-lain.<sup>78</sup>

#### 4. Metode Penafsiran

Metode tafsir didefinisikan sebagai suatu cara atau jalan untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu sehingga pemahaman yang dimaksud dapat mencapai kebenaran, yakni apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Terkait dengan metode penafsiran Al-Qur'an, ada beberapa jenis metode yang digunakan ulama tafsir yang diantaranya ialah metode yang bersifat meluas dan global. Selain itu ada juga yang menafsirkan dengan cara

---

<sup>78</sup> Ibid, 16-18



membandingkan (komparasi), bahkan ada pula yang menafsirkan secara sistematis.<sup>79</sup>

Dalam metode penafsiran Al-Qur'an terbagi kedalam empat metode, yakni:

- a. Tahfīfī, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara meneliti semua aspek dan menagkap seluruh maksudnya. Caranya dengan menguraikan kosakata, makna kalimat, makna setiap ungkapan, menyebutkan *asbab al-nuzul*, riwayat-riwayat, baik berasal dari Rasulullah, sahabat, maupun tabiin dan prosedur urutannya berdasarkan dalam mushaf ustmani.
- b. Ijmāfī, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mengemukakan pembahasan yang luas dan secara garis besar.
- c. Mūqaran, yaitu metode penafsiran yang menggunakan pendekatan perbandingan (komparasi) seperti membandingkan ayat Al-Qur'an dengan ayat lain, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis, dan membandingkan penafsiran mufassir dengan mufassir lain.
- d. Maudhū'i, yaitu tafsir yang membahas masalah-masalah setema di dalam Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat yang setema lalu menganalisis isi kandungannya untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya, serta menghubung-

---

<sup>79</sup> Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an; kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 55

hubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dengan korelasi yang bersifat komprehensif.<sup>80</sup>

Dari sekian banyak metode tafsir, Tafsir al-Misbah menggunakan metode tahlīlī karena dalam melakukan penafsiran, Quraish memberikan perhatian kepada semua aspek yang terkandung di dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap ayat. Namun disisi lain, ia juga menggunakan metode maudhū'i. Ini dapat dilihat ketika membahas surat dilakukan dengan mengelompokkan ayat-ayat.

Jika dalam pengelompokan ayat dalam surat tidak sama ayat-ayatnya, maka hal ini tergantung tema atau permasalahan. Dengan pengelompokan ini pembahasan yang sama tidak dilakukan berulang, tetapi cukup sekali. Jika terjadi biasanya yang kedua cukup singkat dan tidak ada pengulangan yang sama, hal ini menjadi salah satu kelebihan tersendiri bagi Tafsir al-Misbah.

Metode tafsir tahlili ini mencakup tujuh macam corak tafsir, yaitu Tafsir bi al-Ma'tsūr, Tafsir bi al-Ra'y, Tafsir Sūfī, Tafsir Fiqhī, Tafsir Falsāfī, Tafsir Ilmī, dan Tafsir Adabī al-Ijtima'ī (sosial kemasyarakatan).<sup>81</sup> Corak merupakan warna atau sifat dari sebuah penafsiran karena corak didalam penafsiran merupakan nuansa khusus atau sifat khusus yang memberikan warna tersendiri pada sebuah tafsir. Berdasarkan corak-corak tersebut, Tafsir al-Misbah bercorak

---

<sup>80</sup> Ibid, 55-58

<sup>81</sup> Rahmat Syafi'e, Pengantar Ilmu Tafsir (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 230

adabī ijtīmā'ī, yaitu corak yang bernuansa sastra atau bahasa serta mengandung aspek kemasyarakatan.<sup>82</sup>

Tafsir corak ijtīmā'ī adalah tafsir yang mempunyai nuansa sastra budaya kemasyarakatan, yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dari segi-segi ketelitian redaksi Al-Qur'an, menyusun ayat-ayat tersebut dalam redaksi yang indah dengan menonjolkan tujuan utama Al-Qur'an, yaitu membawa petunjuk dalam kehidupan, kemudian menggandengkan pengertian ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan dunia.<sup>83</sup>

Dalam Tafsir al-Misbah terlihat jelas bahwa sisi sosial kemasyarakatan dan juga bahasa yang digunakan lebih menonjol dan dominan dari pada aspek-aspek yang lain. Maka dari itu, dalam aspek sosial beliau selalu mengedepankan kontekstualisasi zaman dan tempat dimana masyarakat itu tinggal. Sementara itu, pemilihan kata-kata yang sederhana dalam penafsirannya dimaksudkan agar mudah dipahami oleh masyarakat luas.<sup>84</sup>

Berikut adalah contoh corak adabī ijtīmā'ī dalam Tafsir Al-Misbah yaitu terdapat dalam tafsir surat Al-Mu'minun ayat 5-7 sebagai berikut :

---

<sup>82</sup> Abdul Mustaqim, *Madzhab Tafsir dari Periode Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kreasi Warna, 2005), 69

<sup>83</sup> Syafi'e, *Pengantar Ilmu Tafsir*, 255

<sup>84</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 146

“Budak-budak wanita yang tersebut, kini tidak ada lagi pembantu-pembantu rumah tangga atau tenaga kerja wanita yang bekerja atau dipekerjakan di dalam, atau diluar negeri, sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan budak-budak pada masa itu, ini karena Islam hanya merestui ada perbudakan melalui perang, itupun jika peperangan itu perang agama dan musuh menjadi tawanan kaum muslimin menjadi budak-budak. Sedangkan pada pekerjaan wanita itu adalah manusia-manusia merdeka, kendati mereka miskin dan butuh pekerjaan. Disisi lain, walau perbudakan secara resmi tidak dikenal lagi oleh umat manusia dewasa ini, namun itu bukan berarti ayat di atas dan semacamnya, tidak relevan lagi ini karena al-Qur'an diturunkan tidak hanya untuk putra putri abad lalu, tetapi ia diturunkan untuk umat manusia sejak abad ke VI sampai akhir zaman. Semua diberi petunjuk dan semuanya dapat menimba petunjuk sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan zamannya. Masyarakat abad ke VI menemukan budak-budak wanita, dan bagi mereka lantunan ini diberikan. Al-Qur'an akan terasa kurang oleh mereka, jika petunjuk ayat ini tidak mereka temukan. Di lain segi kita tidak tahu perkembangan yang belum dapat kita jaga dewasa ini, ayat-ayat ini atau jiwa petunjuknya dapat mereka jadi rujukan dan kehidupan mereka”.<sup>85</sup>

Dari kutipan tersebut, jelas sekali bahwa Quraish Shihab tidak menginginkan adanya anggapan bahwa kitab suci al-Qur'an menjadi petunjuk hanya sewaktu saja. Disini beliau membedakan antara budak dengan pembantu rumah tangga yang dipekerjakan di dalam atau diluar negeri. Quraish Shihab menjelaskan walaupun sekarang sudah tidak ada budak bukan berarti ayat ini sudah tidak relevan lagi. Hal itu menunjukkan bahwa corak tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab bercorak *adabī ijtīmā'ī*, yaitu corak tafsir yang lebih mengedepankan sastra budaya dan kemasyarakatan.

---

<sup>85</sup> Shihab, Tafsir Al-Misbah, 157-158

**BAB IV**

**PANDANGAN QURAIISH SHIHAB TENTANG DEMOKRASI DALAM**

**TAFSIR AL-MISBAH**

Al-Quran adalah wahyu yang paling utama dan menjadi pokok bagi semua permasalahan umat Islam. Semua hal sudah pasti tercatat di dalam Al-Quran tanpa terkecuali, dari sesuatu yang telah lama ada hingga sesuatu yang baru yang salah satunya adalah demokrasi. meskipun tidak secara langsung dalam menyampaikan demokrasi akan tetapi Al-Quran membeikan beberapa poin yang berhubungan dengan demokrasi.

**A. Demokrasi Dalam Tafsir al-Misbah**

Secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan Kratos berarti kedaulatan. Jadi, demos-kratos atau demokrasi adalah keadaan suatu pemerintah dimana kedaulatannya berada ditangan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikut sertakan rakyat dalam pemerintahan negara.<sup>86</sup>

Dengan melihat pengertian tersebut di atas Quraish Shihab memberikan definisi demokrasi sebagai shūrā atau musyawarah dengan segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh

---

<sup>86</sup> Inu Kencana Syafi'i, Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 108.

kebaikan. Menurutnya hal tersebut semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.<sup>87</sup>

Istilah musyawarah berasal dari kata مشاورة. Ia adalah masdar dari kata kerja shawara-yushawiru, yang berakar kata shin, waw, dan ra' dengan pola *fa'ala*. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok menampakkan dan menawarkan sesuatu. Dari makna terakhir ini muncul ungkapan *shawartū fulānan fī amr* (aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku).<sup>88</sup>

Quraish Shihab menulis di dalam Tafsir Al-Misbah :

Kata (شورى) shura terambil dari kata (شور). Kata shura bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kata ini terambil dari kalimat (العسل شرت) yang bermakna: Saya mengeluarkan madu (dari wadahnya). Ini berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu di mana pun dia ditemukan, atau dengan kata lain, pendapat siapapun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya.<sup>89</sup>

Kata musyawarah terambil dari akar kata (شور) yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas. Madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya madu dicari

---

<sup>87</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), 469

<sup>88</sup> Abū Husāyn Aḥmad bin Fāris bin Zakāriyya, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz III (Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi, 1972), 226

<sup>89</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 512

dimanapun dan oleh siapapun. Madu dihasilkan oleh lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah mesti bagaikan lebah, makhluk yang sangat berdisiplin, kerjasamanya mengagungkan, makanannya sari kembang, dan hasilnya madu. Di manapun hinggap lebah tidak pernah merusak. Ia tak pernah mengganggu kecuali diganggu. Bahkan sengatannya pun dapat menjadi obat. Seperti itulah makna permusyawaratan, dan demikian pula sifat yang melakukannya. Tidak heran jika Nabi Saw menyamakan seseorang Mukmin dengan lebah.<sup>90</sup>

Hal ini diperkuat pernyataan Quraish Shihab dalam wawancara yang dimuat di dalam media Republika tanggal 14 Januari 2009, beliau mengatakan:

"Islam jelas bukan hanya mendukung, dia mensyaratkan. Kalau mendukung ini seakan-akan datang dari luar yang didukung. Sebenarnya demokrasi yang diajarkan islam justru lebih dulu, lebih jelas dari pada demokrasi yang berasal dari barat (Yunani Kuno). Ada saya (Quraish Shihab) di dalam buku detik-detik yang menentukan islam bukan hanya mendukung tapi bisa menjadikan prinsip ajaran dalam kehidupan masyarakat. Apa yang kita kenal pilar dalam islam dengan syura atau yang dipadankan dengan demokrasi."<sup>91</sup>

Namun demikian, menurut Quraish Shihab tetap saja terdapat sisi lain perbedaan antara *shūrā* dan demokrasi yaitu dalam hal pengambilan keputusan. Sedikitnya manusia mengenal tiga cara dalam mengambil keputusan, yaitu keputusan yang ditetapkan oleh penguasa keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan minoritas, dan keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas. Dari ketiga model keputusan ini maka

---

<sup>90</sup> Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Cet 5, Vol 2, 323

<sup>91</sup> <http://m.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/09/01/14/25960-prof-dr-hm-quraish-shihab-Islam-mensyaratkan-demokrasi>, diakses tanggal 20 Januari 2018, 00.28

Quraish Shihab mengatakan bahwa konsep shura dalam islam tidak tepat jika mengambil pendapat yang pertama maupun kedua. Beliau berkata :

“Jika suara minoritas menjadi pilihan, apa keistimewaan pendapat minoritas sehingga menjadi pilihan ?”

Quraish Shihab lebih cocok dengan model ketiga meskipun tidak mutlak dengan mengutip ungkapan Dr. Ahmad Kāmil Abū al-Mājid yang mengatakan bahwa keputusan janganlah langsung diambil berdasarkan pandangan mayoritas setelah melakukan sekali dua kali musyawarah, tetapi hendaknya berulang-ulang hingga dicapai kata sepakat.<sup>92</sup>

Ada tiga perbedaan *shūrā* dan demokrasi menurut Quraish Shihab yaitu :

1. *shūrā* tidak memutlakkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan suara mayoritas.
2. Perjanjian atau kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat dalam *shūrā* mengacu pada perjanjian ilahi sehingga terhindar dari praktik-praktik eksploitasi manusia atau manusia lainnya. Sedangkan demokrasi tidak mempunyai landasan ilahi.
3. Karena tidak ilahi, demokrasi modern dapat memutuskan persoalan apa saja, sedangkan *shūrā* sudah tegas memberi batasan-batasan apa saja yang di musyawarahkan dan apa saja yang tidak.<sup>93</sup>

Ada Juga perbedaan antara *shūrā* dan demokrasi yaitu antara lain sebagai berikut:

---

<sup>92</sup> Ibid, 482-483

<sup>93</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: siyasah konstektualisasi doktrin Islam (Jakarta: Inu Kencana Syafii, 2014), 229



No.	Segi Perbedaan	<i>shūrā</i>	Demokrasi
1	Sumber dan sandaran	Wahyu ilahi	Rakyat
2	Kedaulatan dan kekuasaan	Kedaulatan milik hukum syariat dan kekuasaan diserahkan pada rakyat	Ditangan rakyat
3	Aturan dan undang-undang	Syariat yaitu Al-Quran, As-Sunnah, <i>Ijma'</i> , dan Qiyas	Tergantung pikiran manusia (rakyat) yang rentang salah dan berubah-ubah
4	Kebebasan dan pengertian	Tidak boleh keluar dari batas-batas norma kemuliaan serta akhlak islami	Tidak terbatas melainkan jika mengganggu kebebasan orang lain
5	Hukum		Benar atau salah tegak atas pijakan

Dalam Q.S. Ali Imran /2 :159 dijelaskan ada tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk beliau laksanakan sebelum bermusyawarah. Penyebutan tiga hal itu, dari segi konteks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud. Namun, dari segi pelaksanaan dari esensi musyawarah, Allah perlu menghiiasi diri Nabi Saw., dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu, disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekat.

Pertama, adalah berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala karena, jika tidak, mitra musyawarah akan bertebaran

pergi. Petunjuk ini dikandung oleh penggalan awal ayat di atas sampai firman-Nya: **وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ**

Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Dalam bahasa ayat di atas (**فَاعْفُ عَنْهُمْ**). Maaf secara harfiah berarti menghapus. Memaafkan adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sinarnya kekeruhan hati.

Di sisi lain, yang bermusyawarah harus menyiapkan mental untuk selalu bersedia memberi maaf karena, boleh jadi, ketika melakukan musyawarah, terjadi perbedaan pendapat atau keluar dari pihak lain kalimat atau pendapat yang menyinggung, dan bila mampir ke hati akan mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.

Kemudian yang melakukan musyawarah harus menyadari bahwa kecerahan pikiran atau ketajaman analisis saja belum cukup. Oleh karena itu, kita masih membutuhkan sesuatu bersama akal. Terserah kita namai apa sesuatu itu, bisa indra keenam, sebagaimana filosof dan psikolog menamainya, atau bisikan/gerak hati kata orang kebanyakan, atau Ilham, hidayah, dan firasat menurut agamawan.

Kalau demikian untuk mencapai yang terbaik dari hasil musyawarah, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis, itu sebabnya hal ketiga yang harus mengiringi musyawarah adalah permohonan ampun.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol 2, 313-314

## B. Prinsip Demokrasi Dalam Tafsir al-Misbah

Penafsiran terhadap istilah demokrasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Demikian pula pengertian dan persepsi tentang kata yang padat makna ini mengalami evolusi. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang, dan waktu. Ini bersangkutan paut dengan masalah hubungan antara yang memerintah dan diperintah, antara elite dan massa, antara rakyat dan pemerintah, atau antara orang awam dan ahli. Di dalam Al-Quran, pengertian mengenai demokrasi juga berkaitan dengan hubungan horizontal di antara orang yang sederajat.<sup>95</sup>

Demokrasi merupakan suatu asas yang menjadi pokok kedaulatan dalam sistem pemerintahan dalam suatu negara. Oleh karena itu, demokrasi mempunyai beberapa prinsip yang menjadi titik pokok dalam demokrasi.


### 1. Di mulai dari lingkup yang paling kecil

Di dalam surat Al-Baqarah /1 :253 diuraikan bagaimana antara suami dan istri diharuskan untuk bermusyawarah ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak termasuk di dalamnya menyapih anaknya sebelum berumur dua tahun.

Disebutkan di dalam Al-Quran :



<sup>95</sup> Dawam rahardjo, Ensiklopedi Al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci (Jakarta: Paramadina, 1996), 440



Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>97</sup>

Pada ayat ini Quraish Shihab menjelaskan :

Apabila keduanya, yakni ayah dan ibu anak itu, ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapapun, dan dengan permusyawaratan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu.<sup>98</sup>

Dalam bukunya Wawasan Al-Qur'an beliau juga menjelaskan, bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa, Al-Qur'an memberi petunjuk

<sup>96</sup> Q.S. Al-Baqarah /1 :253

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya (Semarang: PT. Grafindo: 1994), 37

<sup>98</sup> Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol 1, 611

agar persoalan itu dan juga persoalan-persoalan rumah tangga yang lainnya dimusyawarahkan antara suami istri dengan baik.<sup>99</sup>

Dari penjelasan tersebut terdapat kata musyawarah yang merupakan poin penting dalam demokrasi sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip demokrasi harus dimulai dari hal yang paling kecil dan dalam lingkup yang kecil yaitu keluarga antara suami dan istri sehingga terciptalah suatu kondisi dari keluarga oleh keluarga dan manfaatnya adalah untuk keluarga itu sendiri.

## 2. Cara menyikapi demokrasi

Quraish Shihab ketika mengomentari surat Ali Imran ayat 159 mengatakan bahwa sebenarnya ayat tersebut telah memberikan arahan kepada manusia perihal sikap yang harus diperhatikan dalam menyikapi demokrasi. Disebutkan dalam Al-Quran :

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يَكُونَ مَحْسُودًا  
مِثْلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ ۝۱۵۹  
لَا يَسْمَعُونَ لَكَ دُعَاءَ الْكٰفِرِيۡنَ ۚ وَلَوْ كَانُوۡا عٰرِفِيۡنَ  
ۗ ۝۱۶۰  
لَا يَسْمَعُونَ لَكَ دُعَاءَ الْكٰفِرِيۡنَ ۚ وَلَوْ كَانُوۡا عٰرِفِيۡنَ  
ۗ ۝۱۶۱  
لَا يَسْمَعُونَ لَكَ دُعَاءَ الْكٰفِرِيۡنَ ۚ وَلَوْ كَانُوۡا عٰرِفِيۡنَ  
ۗ ۝۱۶۲  
لَا يَسْمَعُونَ لَكَ دُعَاءَ الْكٰفِرِيۡنَ ۚ وَلَوْ كَانُوۡا عٰرِفِيۡنَ  
ۗ ۝۱۶۳  
لَا يَسْمَعُونَ لَكَ دُعَاءَ الْكٰفِرِيۡنَ ۚ وَلَوْ كَانُوۡا عٰرِفِيۡنَ  
ۗ ۝۱۶۴  
لَا يَسْمَعُونَ لَكَ دُعَاءَ الْكٰفِرِيۡنَ ۚ وَلَوْ كَانُوۡا عٰرِفِيۡنَ  
ۗ ۝۱۶۵  
لَا يَسْمَعُونَ لَكَ دُعَاءَ الْكٰفِرِيۡنَ ۚ وَلَوْ كَانُوۡا عٰرِفِيۡنَ  
ۗ ۝۱۶۶  
لَا يَسْمَعُونَ لَكَ دُعَاءَ الْكٰفِرِيۡنَ ۚ وَلَوْ كَانُوۡا عٰرِفِيۡنَ  
ۗ ۝۱۶۷  
لَا يَسْمَعُونَ لَكَ دُعَاءَ الْكٰفِرِيۡنَ ۚ وَلَوْ كَانُوۡا عٰرِفِيۡنَ  
ۗ ۝۱۶۸  
لَا يَسْمَعُونَ لَكَ دُعَاءَ الْكٰفِرِيۡنَ ۚ وَلَوْ كَانُوۡا عٰرِفِيۡنَ  
ۗ ۝۱۶۹  
لَا يَسْمَعُونَ لَكَ دُعَاءَ الْكٰفِرِيۡنَ ۚ وَلَوْ كَانُوۡا عٰرِفِيۡنَ  
ۗ ۝۱۷۰

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>101</sup>

<sup>99</sup> M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, (Bandung: Mizan, 2013), 618

<sup>100</sup> Ali Imran /2 :159

<sup>101</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, 71

Allah membimbing kepada kepada Nabi Muhammad Saw. sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin, khususnya mereka yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud. Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahan lembut Nabi Saw. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka walau beliau sendiri kurang berkenan, Nabi tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain.

Dalam hal tersebut Quraish Shihab memberikan penjelasan berikut :

Disebabkan rahmat yang amat besar dari Allah, sebagaimana dipahami dari bentuk infinitif (nakirah) dari kata rahmat, bukan oleh satu sebab yang lain sebagaimana dipahami dari huruf (ﻻ) ma yang digunakan di sini dalam konteks penetapan rahmat-Nya disebabkan rahmat Allah itu engkau berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras, buruk perangai, kasar kata lagi berhati kasar, tidak peka terhadap keadaan orang lain, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, disebabkan oleh antipati terhadapmu. Karena perangaimu tidak seperti itu, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka yang kali ini mereka lakukan, mohonkanlah ampun kepada Allah bagi mereka, atas dosa-dosa yang mereka lakukan dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yakni dalam urusan peperangan dan urusan dunia, bukan urusan syariat atau agama. Kemudian, apabila kamu telah melakukan hal-hal di atas dan telah membulatkan tekad, untuk melaksanakan hasil musyawarah kamu, maka laksanakan sambil bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya dan, dengan demikian, Dia akan

membantu dan membimbing mereka ke arah apa yang mereka harapkan.<sup>102</sup>

Kemudian dalam ayat: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ) Quraish Shihab menjelaskan lebih lanjut bahwa ayat ini sebagai salah satu bukti bahwa Allah Swt. sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad Saw. Kepribadian beliau dibentuk sehingga bukan hanya pengetahuan yang Allah limpahkan kepada beliau melalui wahyu-wahyu Al-Qur'an, tetapi juga kalbu beliau disinari, bahkan totalitas wujud beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam.<sup>103</sup>

Pada ayat: وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ Quraish Shihab menjelaskan ayat di atas mengandung makna bawa engkau wahai Muhammad, bukanlah seorang yang berhati keras. Ini bisa dipahami dari kata (لَوْ) yang diterjemahkan sekiranya. Kata ini digunakan untuk kata menggambarkan sesuatu yang bersyarat, tetapi syarat tersebut tidak dapat terwujud. Seperti jika seseorang yang ayahnya telah meninggal kemudian berkata “sekiranya ayah saya masih hidup, saya akan menamatkan kuliah”. Karena ayahnya telah wafat, kehidupan yang diandaikannya pada hakikatnya tidak ada dan, dengan demikian tamat yang diharapkannya pun tidak mungkin wujud.

Jika demikian, ketika ayat ini menyatakan sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tetntulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, itu berarti sikap keras lagi berhati kasar tidak ada wujudnya,

---

<sup>102</sup> Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol 2, 309-310

<sup>103</sup> Ibid, 310

dan karena itu tidak ada wujudnya, maka tentu saja, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, tidak pernah akan terjadi.<sup>104</sup>

( غَلِيظَ الْقَلْبِ ) berlaku keras lagi berhati kasar, ayat ini menggambarkan sisi dalam dan sisi luar manusia, berlaku keras menunjukkan sisi luar manusia dan berhati kasar, menunjukkan sisi dalamnya. Kedua hal itu dinafikan dari Rasul Saw. Memang, perlu dinafikan secara bersamaan, karena boleh jadi, ada yang berlaku keras tapi hatinya lembut atau hatinya lembut tapi tidak mengetahui sopan santun. Karena, yang terbaik adalah menggabungkan keindahan sisi luar dalam perilaku yang sopan, kata-kata yang indah, sekaligus jati yang luhur, penuh kasih sayang.<sup>105</sup> Alhasil, penggalan ayat di atas serupa dengan ayat Al-Quran yang berbunyi :



Artinya : Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihlah lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin.<sup>107</sup>

Salah satu yang menjadi penekanan pokok ayat ini adalah perintah melakukan musyawarah. Ini penting karena petaka yang terjadi di Uhud didahului oleh musyawarah serta disetujui oleh mayoritas. Kendati

<sup>104</sup> Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol 2, 311

<sup>105</sup> Ibid, 311-312

<sup>106</sup> Q.S. At-Taubah /9 :128

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, 207



demikian, hasilnya sebagaimana telah diketahui, adalah kegagalan. Hasil ini boleh jadi mengantar seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan. Apalagi bagi Rasul Saw. Oleh karena itu, ayat ini dipahami sebagai pesan untuk melakukan musyawarah. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.

Dalam Q.S. Ali Imran /2 :159 dijelaskan ada tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk beliau laksanakan sebelum bermusyawarah. Penyebutan tiga hal itu, dari segi konteks turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan dengan perang Uhud. Namun, dari segi pelaksanaan dari esensi musyawarah, ia perlu menghiiasi diri Nabi Saw., dan setiap orang yang melakukan musyawarah. Setelah itu, disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya tekat.

Pertama, adalah berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang pertama ia harus hindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala karena, jika tidak, mitra musyawarah akan bertebaran pergi. Petunjuk ini dikandung oleh penggalan awal ayat di atas sampai firman-Nya: **وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ**

Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Dalam bahasa ayat di atas (**فَاعْفُ عَنْهُمْ**). Maaf, secara harfiah berarti menghapus.

Memaafkan adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sinarnya kekeruhan hati.

Di sisi lain, yang bermusyawarah harus menyiapkan mental untuk selalu bersedia memberi maaf karena, boleh jadi, ketika melakukan musyawarah, terjadi perbedaan pendapat atau keluar dari pihak lain kalimat atau pendapat yang menyinggung, dan bila mampir ke hati akan mengeruhkan pikiran, bahkan boleh jadi mengubah musyawarah menjadi pertengkaran.

Kemudian yang melakukan musyawarah harus menyadari bahwa kecerahan pikiran atau ketajaman analisis saja belum cukup. Oleh karena itu, kita masih membutuhkan sesuatu bersama akal. Terserah kita namai apa sesuatu itu, bisa indra keenam, sebagaimana filosof dan psikolog menamainya, atau bisikan/gerak hati kata orang kebanyakan, atau Ilham, hidayah, dan firasat menurut agamawan.

Kalau demikian untuk mencapai yang terbaik dari hasil musyawarah, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis, itu sebabnya hal ketiga yang harus mengiringi musyawarah adalah permohonan maghfirah dan ampunan Ilahi, sebagaimana ditegaskan <sup>108</sup> *وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ*.

Pesan terakhir Ilahi dalam konteks musyawarah adalah setelah setelah musyawarah usai, yaitu ( *فَاءِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ* ) apabila telah

---

<sup>108</sup> Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol 2, 313-314

bulat tekad, laksanakanlah, dan berserah dirilah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kepada-Nya.<sup>109</sup>

Ayat di atas juga mengisyaratkan tentang lapangan musyawarah, yaitu (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) yang diterjemahkan di atas dengan dalam urusan itu. Dari segi konteks ayat ini, dipahami bahwa urusan yang dimaksud adalah urusan peperangan. Karena itu, ada ulama yang membatasi musyawarah yang diperintahkan kepada Rasulullah terbatas dalam urusan tersebut. Pandangan ini tidak didukung oleh praktik Nabi Saw., bahkan tidak sejalan dengan sekian ayat Al-Qur'an.

Dalam soal amr atau urusan, dari Al-Qur'an ditemukan adanya urusan yang hanya menjadi wewenang Allah semata-mata, bukan wewenang manusia betapapun agungnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab:

Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana bentuk *shūrā* yang dianjurkannya. Ini untuk memberi kesempatan kepada setiap masyarakat menyusun bentuk *shūrā* yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing. Perlu diingat bahwa ayat ini turun pada periode di mana belum lagi terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik atau dengan kata lain sebelum terbentuknya negara Madinah di bawah pimpinan Rasul saw. Turunnya ayat ini menguraikan syura pada periode Makkah menunjukkan bahwa bermusyawarah adalah anjuran Al-Qur'an dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan petunjuk Allah di dalamnya.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Ibid, 314

q <sup>110</sup> Ibid, 179

Dalam konteks ketetapan Allah dan rasul yang bersumber dari wahyu, secara tegas Al-Qur'an menyatakan :



Artinya : *“Tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya maka sungguh, dia telah sesat, sesat yang nyata”*<sup>111</sup>

Jadi, lapangan musyawarah adalah persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti yang dipahami dari ayat di atas. Para sahabat Nabi Saw. menyadari benar hal ini sehingga mereka tidak mengajukan saran menyangkut hal-hal yang telah mereka ketahui adanya petunjuk Ilahi. Ketika Nabi Saw., memilih satu lokasi untuk pasukan kaum muslimin dalam perang Badar, sahabat beliau, al-Khubbāb Ibn al-Mundzīr, terlebih dahulu bertanya: “Apakah ini tempat yang diperintahkan Allah kepadamu untuk engkau tempati, atau pilihan ini adalah pilihanmu berdasarkan strategi perang dan tipu muslihat?” ketika Nabi menjawab bahwa pilihan itu adalah pilihan berdasarkan

<sup>111</sup> Q.S Al-Ahzab /33 :36

<sup>112</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya

pertimbangan beliau, barulah al-Khubbab menyarankan lokasi lain, yang ternyata disetujui oleh Nabi Saw.

Sebaliknya, dalam perundingan Hudaibiyah, beberapa syarat yang disetujui Nabi tidak berkenan di hati banyak sahabat beliau, Umar Ibn Khoththab menggerutu dan menolak, “mengapa kita harus menerima syarat-syarat ini yang menerndahkan agama kita”. Demikian kurang lebihnya ucap Umar, tetapi begitu Nabi Saw. menyampaikan bahwa: Aku adalah Rasul Allah. Umar dan sahabat-sahabt lainnya terdiam dan menerima putusan Rasul Saw. itu.<sup>113</sup>

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Allah Swt. secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui Rasulullah, persoalan itu tidak termasuk lagi yang dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan dalam hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya serta soal-soal kehidupan duniawi, baik yang petunjuknya bersifat global maupun yang tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan.

### 3. Ruang Lingkup Demokrasi

Disebutkan didalam al-Quran :



Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka

<sup>113</sup> Ibid, 315

<sup>114</sup> As-Syura /33 :38

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.<sup>115</sup>

Ayat ini turun sebagai pujian kepada kelompok muslim Madinah (Anshor) yang bersedia membela Nabi Saw. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abū Ayyūb Al-Anshārī. Namun demikian ayat ini juga berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.<sup>116</sup>

Quraish Shihab juga memberikan penjelasan sebagai berikut :

Kata (أَمْرُهُمْ) *amrūhum*/urusan mereka menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu, masalah ibadah mah.dhoh/murni yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. Di sisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan dimaksud tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali jika diajak oleh yang berwenang karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan adalah persoalan rahasia antar-mereka.<sup>117</sup>

Quraish menjelaskan, pada ayat sebelumnya menguraikan hal-hal yang selalu dihindari oleh orang-orang wajar yang memperoleh kenikmatan abadi, ayat-ayat di atas mengemukakan apa yang selalu menghiasi diri mereka. Ayat di atas bagaikan menyatakan: Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan sholat secara bersinambungan dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khusyuk kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat

---

<sup>115</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya, 487

<sup>116</sup> Shihab, Wawasan Al- Quran, 619

<sup>117</sup> Ibid, 179

mereka adalah musyawarah antara mereka, yakni mereka memutuskannya selalu melalui musyawarah, tidak ada diantara mereka bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya dan disamping itu mereka juga dari sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka, baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambungan, baik nafkah wajib maupun sunnah.<sup>118</sup>

Huruf (س) sin dan (ت) ta' pada kata (استَجَابُوا) istajabu berfungsi menguatkan istijabah/penerimaan itu. Yakni, penerimaan yang sangat tulus, tidak disertai oleh sedikit keraguan atau kebencian. Sementara ulama memahaminya dalam arti penerimaan yang bersifat khusus, sebagaimana dilakukan tokoh-tokoh al-Anshor di Madinah ketika mereka menyambut para muhajirin dari Mekkah. Huruf (ل) lam pada kata (لِرَبِّهِمْ) lirabbihim berfungsi menguatkan penerimaan seruan itu. Oleh karena itu, M. Quraish Shihab menjelaskannya dalam arti benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka.<sup>119</sup>

### C. Subyek Demokrasi

Dalam hal subjek *shura*, dengan siapa musyawarah tersebut dilakukan, Nabi, sebagaimana dikutip Quraish Shihab, pernah menasihatkan kepada Ali:

“Wahai Ali, jangan bermusyawarah dengan orang penakut, karena dia mempersempit jalan keluar. Jangan juga dengan orang kikir, karena dia menghambat engkau dari tujuanmu. Juga tidak dengan

---

<sup>118</sup> Shihab, Tafsir Al- Misbah, Vol 12, 177-178

<sup>119</sup> Ibid, 178

yang berambisi, karena dia akan memperindah untukmu keburukan sesuatu. Ketahuilah wahai Ali, bahwa takut, kikir, dan ambisi merupakan bawaan yang sama. Semuanya bermuara pada prasangka buruk kepada Allah.”<sup>120</sup>

Adalah suatu kenyataan bahwa tidak semua manusia mempunyai kemampuan intelektual dan ketajaman pemikiran. Karena itu, tidak mungkin musyawarah dilakukan dengan menghimpun seluruh manusia dan meminta pendapat mereka tentang suatu masalah. Nabi sendiri dalam melakukan musyawarah lebih banyak mengikut sertakan sahabat-sahabat senior atau sahabat-sahabat tertentu saja yang memang mempunyai pandangan dan pemikiran yang tajam. Karena itu, para ulama memandang bahwa musyawarah ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu yang mendalam dan ketajaman pemikiran. Mereka, sesuai dengan surat An-Nisa /4 : 59 disebut dengan *ūlū al-amr*. Merekalah yang akan melakukan musyawarah mencari terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam.


Jika merujuk pada penjelasan literatur klasik, dijelaskan bahwa mereka yang ditunjuk untuk melakukan musyawarah dalam rangka demokrasi untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi umat islam disebut oleh Al-Mawardi dengan *Ahl al-ḥāl wa al-'aqd* (Orang yang berhak melepas dan mengikat). *Ahl al-ḥāl wa al-'aqd* adalah sekelompok orang yang mempunyai kualitas tinggi dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan dijadikan tempat untuk bertanya dan sekaligus merekalah yang ditugasu untuk melakukan musyawarah dalam

---

<sup>120</sup> Shihab, Wawasan Al-Quran, 480



rangka mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat islam baik itu dalam permasalahan yang dihadapi oleh negara ataupun rakyatnya. Atau sebagaimana ungkapan Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa *Ahl al-hāl wa al-'aqd* sebagai orang yang menjadi rujukan masyarakat untuk kebutuhan dan kepentingan umum mereka, yang mencakup pemimpin formal maupun non-formal, sipil maupun militer.<sup>121</sup>



---

<sup>121</sup> Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 481

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan:

Pertama, Quraish shihab menganggap demokrasi dalam islam sebagai shura dan bahkan beliau beranggapan bahwa islam mensyaratkan demokrasi bahkan jauh sebelum masa Yunani kuno. Beliau juga memberikan beberapa prinsip demokrasi di antaranya :

- a. Dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil yaitu keluarga
- b. Cara menyikapi demokrasi
  - Berlaku lemah lembut
  - Harus selalu bersedia memberi maaf
- c. Subyek demokrasi yaitu seperti yang disebutkan dalam surat an-nisa 4/59 disebut sebagai 'ulū al-amr atau dalam literature klasik disebut Ahl al-ḥall wa al-'aqd.

Sisi lain perbedaan demokrasi dengan shura adalah dalam hal pengambilan keputusan yang menurut Quraish Shihab lebih tepat jika menetapkan keputusan berdasarkan suara mayoritas.

Kedua, M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan metode tahlili dengan bercorak adaby ijtima'i, yaitu corak tafsir yang lebih mengedepankan sastra budaya dan kemasyarakatan.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyarankan:

1. Penulis menyadari dalam pembahasan dalam karya tulis ini masih sangatlah terbatas, sehingga diiharapkan bagi semua peneliti di masa yang akan datang untuk bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih mendetail dalam masalah terkait.
2. Diharapkan bagi semua yang membaca hasil karya tulis ini untuk memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga bisa menjadi koreksi bagi penulis di masa yang akan datang.

